

ABSTRAK

Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui metode *omnibus law* merupakan suatu hal yang tergolong baru dalam teknik penyusunan peraturan di Indonesia. Pengadopsian metode *omnibus* bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait tumpang tindih, disharmoni, multitafsir, serta perbaikan postur regulasi yang semakin besar. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan metode *omnibus law* di Indonesia mengalami beberapa kendala seperti kurangnya akses keterbukaan ataupun partisipasi dalam proses penyusunannya.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif (penelitian doktrinal). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah, makalah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan kamus bahasa inggris). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif secara umum ke khusus (deduktif), melalui penjelasan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis.

Hasil penelitian ini menghasilkan dua hal. *Pertama*, pembentukan peraturan perundang-undangan melalui metode *omnibus law* telah diatur dan berlaku di Indonesia, namun realitas keterpenuhan asas keterbukaan dan partisipasi dalam pembentukannya belum berjalan secara maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.91/PUU-XVIII/2020 yang memperkuat konsep "*meaningful participation*" sebagai landasan perlindungan aspek keterbukaan serta partisipasi masyarakat. *Kedua*, hambatan dari pembentukan peraturan melalui metode *omnibus* dapat terjadi karena keterbatasan kapasitas lembaga legislatif, kompleksitas proses pembahasan dalam pembentukan RUU di DPR, serta pengaruh kepentingan eksternal dan korelasi lobi politik. Perihal tersebut dapat diminimalisir dampaknya dalam pemenuhan aspek keterbukaan dan partisipasi pada pembentukan peraturan yang menggunakan metode *omnibus law* melalui penerapan sistem deteksi dini (*early warning system*), transplantasi hukum yang sesuai kebutuhan masyarakat, serta pelaksanaan *meaningful participation* secara konsisten dan berkelanjutan guna memastikan keterbukaan dan partisipasi tetap terjaga.

Kata Kunci: *Omnibus Law, Meaningful Participation, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Asas Keterbukaan & Partisipasi*